



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N D E L I S E R D A N G

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 13580 /PLS/2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Al - Hidayah Nomor : 06 / X / 2011 tanggal 25 Oktober 2011 hal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Deli Tua Nomor : 75 / I.05.2.4 / MS / 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Tanda Daftar.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga PAUD

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 885 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

- Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini " AL - HIDAYAH "
- Program : Kelompok Bermain
- Tanggal Berdiri : 09 Juli 2009
- Kepemilikan : PKK Desa Kedai Durian
- Penanggungjawab : Suwarni
- Alamat Lembaga : Jl. Damai Dusun II Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : 11 NOV 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG



SAADAH LUBIS, S.Pd, M.AP

PEMBINA TINGKAT I

NIP.195907161978012002